



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir
Xxxxxxx,xx xxx xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxx, pendidikan XXXX, bertempat tinggal di
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP
+62xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir
Xxxxxxxxxxx/xx xxxxxxxx xxxx, umur xx tahun, agama
Islam, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan XXXX,
bertempat tinggal di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera
Barat, nomor HP +62xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah tanggal xx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xxxx/xxxx tanggal xx xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa semenjak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat yang temperamen;
 - 4.2. Tergugat selalu mengatakan sampai disini saja rumah tangga kita, dan tidak perlu dilanjutkan lagi, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 4.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat;
 - 4.4. Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 bulan Maret 2024 dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat, dan sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak belum ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Penggugat mohon gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos. Bukti tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx/xx/xxxx/xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos. Bukti tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat bercerita kepada saksi

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan lalu bahwa sejak 7 bulan yang lalu rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat, lalu Tergugat menampar Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak lima tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 7 bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui berdasarkan cerita kakak Penggugat;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena menampar pipi Penggugat dan keluarga Penggugat tidak menerimanya;

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 7 bulan, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2023, dimana penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat yang temperamen; (1) Tergugat selalu mengatakan sampai disini saja rumah tangga kita, dan tidak perlu dilanjutkan lagi, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran; (2) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat; (3) Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat dengan Tergugat; dan puncaknya terjadi pada 9 Maret 2024, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al-Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil namun terkait dengan syarat materilnya, keterangan saksi pertama Penggugat terkait

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perselisihan dan pertengkarannya serta perpisahan Penggugat dan Tergugat bukan merupakan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri melainkan hanya mengetahui dari informasi Penggugat, dengan demikian keterangan yang disampaikan bersifat *testimonium de auditu*, hal tersebut sesuai Pasal 308 ayat (2) Rbg/1907 BW. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4057K/Pdt/1986, tanggal 30 April 1988), sehingga keterangannya dikesampingkan. Sementara itu, terkait dengan syarat materiil saksi kedua Penggugat, saksi tersebut mengetahui langsung setidaknya-tidaknya mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak mengajukan lagi saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dimana satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam Kitab Muhazzab Juz II halaman 320 yaitu:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya harus ditolak."

Menimbang, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosniwati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Ttd.

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.SJJ